



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat 02 Juni 2014nya tanggal 02 Juni 2014 telah mengajukan 02 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 180/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 02 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2011, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/43/VI/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 25 Juni 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama satu minggu di rumah orang tua penggugat di Garessi (Barru) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun satu minggu setelah akad nikah, tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi mencari pekerjaan, namun setelah kepergian tergugat, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik melalui surat maupun telepon sehingga penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan tergugat sekarang.

4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang (2 tahun 11 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 02 Juni 2014nya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat 02 Juni 2014 Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/43/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- SAKSI I, umur 30, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Garessi dan bergaul sebagai layaknya suami isteri selama satu minggu.
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat atas kemauan keluarga Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan .
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
 - Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- SAKSI II, umur 24, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan Tergugat bernama adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT.
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Garessi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama sebagai suami isteri hanya satu minggu lamanya
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bukan atas dasar cinta akan tetapi pernikahannya atas keinginan kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah hampir tiga tahun lamanya.
- Bahwa setelah hari ketujuh pernikahan Penggugat dengan Tergugat,
- Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Kalimantan dan Tergugat tidak mengajak Penggugat.
- Bahwa Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan melalui Nusantara IV Makassar tanggal 04 Juni 2014 dan 04 Juli 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selama satu Minggu kemudian Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, dan setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/43/VI/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tanggal 25 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, isi dan materinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 -176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernah rukun selama satu Minggu lamanya, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat mencari pekerjaan namun menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 telah berjalan lebih kurang lebih kurang tiga tahun tanpa saling memperdulikan, pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat kedua saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi mencari pekerjaan dan setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi antara satu dengan yang lainnya, kedua saksi juga tidak pernah berupaya menasihati Penggugat karena Tergugat tidak diketahui alamatnya lagipula Penggugat menyatakan tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana maksud dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selama satu Minggu, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi mencari pekerjaan namun tidak kembali menemui Penggugat
- Bahwa pada bulan Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, diperlukan adanya unsure saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghargai di antara kedua belah pihak sebagai sumai isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan yang berujung Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga tahun tanpa saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti pula bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil

Syar'i dalam Kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Maksudnya : *“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306000,00- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Takdir, SH, MH

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 215.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).